



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : KP.176/DJPL/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGENAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN  
PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS  
BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Pengawasan penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) yang dilakukan oleh Petugas Stasiun *Vessel Traffic System* (VTS)/ Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan cara:
  - a. pengamatan *tracking* kapal; dan
  - b. komunikasi via radio.

- (2) Pengawasan penggunaan AIS yang dilakukan oleh petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai dengan cara:
  - a. pengamatan *tracking* kapal; dan
  - b. komunikasi via radio.
  
- (3) Pengawasan penggunaan AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. monitoring pemenuhan pengaktifan AIS; dan
  - b. evaluasi kebenaran laporan informasi AIS.

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal ditemukan adanya dugaan kapal tidak mengaktifkan AIS atau penyampaian informasi tidak benar, Petugas Stasiun VTS/SROP harus melakukan:
  - a. komunikasi via radio ke kapal;
  - b. mencatat kejadian tersebut pada *log book* Stasiun VTS/SROP; dan
  - c. melaporkan hasil monitoring Stasiun VTS/SROP kepada Syahbandar.
  
- (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan kapal tidak mengaktifkan AIS atau penyampaian informasi tidak benar petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai harus melakukan:
  - a. komunikasi via radio ke kapal;
  - b. mencatat kejadian tersebut pada *log book* kapal patroli penjagaan laut dan pantai; dan
  - c. melaporkan hasil monitoring kapal patroli penjagaan laut dan pantai kepada Syahbandar.
  
- (3) Hasil monitoring Stasiun VTS/SROP dan kapal patroli penjagaan laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c tercantum dalam format Contoh 1 dan Contoh 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Syahbandar menugaskan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) untuk memeriksa *log book* kronologis tidak aktifnya AIS, terhadap kapal yang menuju pelabuhan.
- (2) Pemeriksaan *log book* kronologis tidak aktifnya AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKK dengan hasil temuan:
  - a. AIS tidak aktif karena alasan keamanan dan dicatatkan dalam *log book*; atau
  - b. AIS tidak aktif karena adanya kerusakan dan dicatatkan dalam *log book*.
- (3) Selain pemeriksaan terhadap *log book* kronologis tidak aktifnya AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKK juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS; atau
  - b. kapal yang tidak memiliki AIS.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPKK melaporkan hasil temuan kepada Syahbandar.

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Syahbandar menyampaikan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan mengenai rekomendasi pengenaan sanksi administratif untuk Nakhoda sesuai format contoh 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Berdasarkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas kapal yang tidak memiliki AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Syahbandar menunda keberangkatan kapal sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Perkapalan dan Kepelautan melakukan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (*Certificate of Endorsement* (COE)) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Keputusan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (*Certificate of Endorsement* (COE)) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Syahbandar.

#### Pasal 6

Syahbandar berkoordinasi dengan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai untuk dapat mendekati kapal dan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan.

#### Pasal 7

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN



HASAN BASRI, SH, M.MTr  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630606 199103 1 004

Lampiran  
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : KP.176/DJPL/2020  
Tentang : Standar Operasional Prosedur  
Penaan Sanksi Atas  
Pelanggaran Kewajiban  
Pemasangan dan Pengaktifan  
Sistem Identifikasi Otomatis  
Bagi Kapal Berbendera  
Indonesia.

Contoh 1

HASIL MONITORING STASIUN VTS/SROP  
TERHADAP KAPAL YANG TIDAK MEMILIKI AIS  
ATAU YANG TIDAK MENGAKTIFKAN AIS  
ATAU TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA KAPAL	CALL SIGN	LT	AIS	RADIO	TUJUAN	KETERANGAN	STATUS	KET

Petugas Stasiun VTS/SROP

NAMA  
NIP.  
Pangkat/Gol.

Contoh 2

HASIL MONITORING KAPAL PATROLI PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI  
KANTOR SYAHBANDAR UTAMA/KSOP/KSOP KHUSUS/UPP  
TERHADAP KAPAL YANG TIDAK MEMILIKI AIS  
ATAU YANG TIDAK MENGAKTIFKAN AIS  
ATAU TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA KAPAL	CALL SIGN	LT	AIS	RADIO	TUJUAN	KETERANGAN	STATUS	KET

Petugas Kapal Patroli

NAMA  
NIP.  
Pangkat/Gol.

Contoh 3

Nomor : Jakarta, xxxx 20xx  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi  
Administratif Pencabutan  
Sementara Sertifikat Pengukuhan

Kepada  
Yth. Direktur Perkapalan dan  
Kepelautan  
di  
TEMPAT

1. Menunjuk:
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia;
  - b. Hasil pemeriksaan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal terhadap kapal XXX.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, mohon kiranya Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (*Certificate of Endorsement* (COE)) untuk jangka waktu ... bulan kepada:  
Nama :  
Sertifikat Kepelautan Nomor :
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SYAHBANDAR  
(KSU, KSOP, UPP)

Tembusan :

1. Dirjen Perhubungan Laut;
2. Sesditjen Perhubungan Laut;
3. PT. xxxx (Perusahaan Pelayaran).

NAMA  
PANGKAT  
GOLONGAN



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN

  
  
HASAN BASRI, SH, M.MTr  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19630606 199103 1 004